SALINAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO Nomor: 53/UN7.F4/HK/VII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK, DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan persiapan akreditasi yang terdiri dari pengisina dokumen kinerja dan lembar evaluasi diri;
 - b. bahwa sehubungan dengan persiapan akreditasi sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan tim pendukung akreditasi Program Studi Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher:
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 : 1. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 2. tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 4. tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK, DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

KESATU

Mengangkat tim pendukung akreditasi LAM-PTKes Program Studi Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- Tim Pendukung Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 bertugas:
 - a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri;
 - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan
 - d. mendampingi assesor pada saat kunjungan ke program studi.

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2022 sampai 31

Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 19 Juli 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K). NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Kaprodi. THT-KL FK Undip;
- 3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 53/UN7.F4/HK/VII/2022

TANGGAL: 19 JULI 2022

TENTANG:

PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI TELINGA, HIDUNG, TENGGOROK, DAN KEPALA LEHER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG AKREDITASI

NO	NAMA	NIP	Tugas
1	Dr. dr. Zulfikar Naftali, SP.	197404162008121002	Koordinator Pokja
	THT-KL(K), MSi Med		(Anggota)
2	dr. Dian Ayu Ruspita, Sp. THT-	197907092012122001	Koordinator Pokja
	KL(K), MSi Med		(Anggota)
3	dr. Rery Budiarti, Sp. THT-	198002232014122002	Koordinator Pokja
	KL(K), MSi Med		(Anggota)

Semarang, 19 Juli 2022 DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K) NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya, Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001